

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGUNA PRODUK KOSMETIK TABITA
DAY DAN NIGHT CREAM
(Studi Penelitian Peredaran Produk Tabita *Day dan Night
Cream* di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

USWATUL ZUHRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM. 210106118

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGUNA PRODUK KOSMETIK TABITA
DAY DAN NIGHT CREAM
(Studi Penelitian Peredaran Produk Tabita Day dan Night
Cream di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

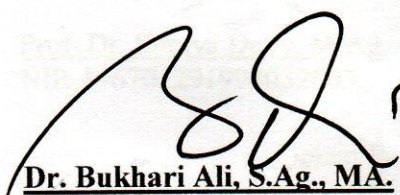
USWATUL ZUHRA

NIM. 210106118

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

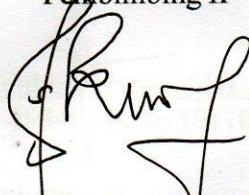
Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I


Dr. Bukhari Ali, S.Ag., MA.

NIP. 197706052006041004

Pembimbing II


Dr. Iskandar, S.H., M.H.

NIP. 197208082005041001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA PRODUK KOSMETIK TABITA
DAY DAN NIGHT CREAM
(Studi Penelitian Peredaran Produk Tabita Day dan Night
Cream di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh)**

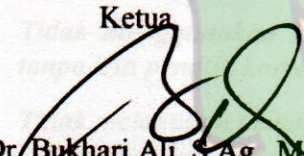
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

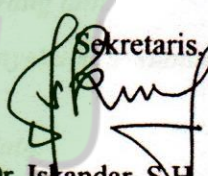
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Agustus 2025
24 Safar 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasah Skripsi:

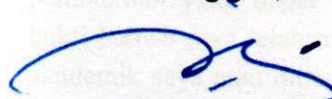
Ketua


Dr. Bukhari Ali, S.Ag., MA.
NIP. 197706052006041004

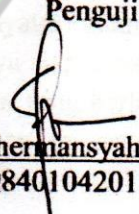
Sekretaris


Dr. Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 197208082005041001

Penguji 1,

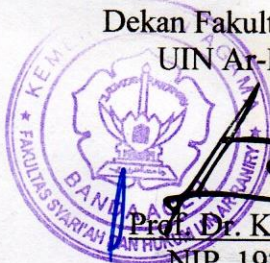

Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.
NIP. 196701291994032003

Penguji 2


Edi Yuhernansyah SHL., LL.M
NIP. 198401042011011009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Uswatul Zuhra
NIM : 210106118
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 11 Agustus 2025

Yang Menyatakan,


Uswatul Zuhra

ABSTRAK

Nama : Uswatul Zuhra
Nim : 210106118
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmue Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Produk Kosmetik Tabita *Day dan Night Cream* (Studi Penelitian Peredaran Produk Tabita *Day dan Night Cream* di Pasar Aceh Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 19 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 98 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Dr. Iskandar, S.H., M.H.

Konsumen produk kosmetik baik laki-laki atau perempuan menginginkan kecantikan maupun keindahan dalam segala penampilan khususnya wajah. Wajah yang bersih dan terbebas dari flek dan jerawat dapat menimbulkan kepercayaan diri dari individu tersebut. Sehingga, konsumen berlomba-lomba membeli produk kecantikan seperti kosmetik, kosmetik yang dibeli terkadang mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan konsumen seperti merkuri, salah satunya yang terdapat dalam Tabita Skin Care yang terdiri dari cream siang dan malam, produk kosmetik tersebut diketahui peredarannya tersebar di wilayah Banda Aceh, yaitu Pasar Aceh. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi setiap konsumen pengguna kosmetik guna menjaga konsumen dari segala pelanggaran yang dilakukan produsen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kandungan kosmetik yang berbahaya atau merkuri, produk yang tidak ada izin BPOM serta anggapan sepele dari masyarakat tentang bahaya merkuri. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah mengetahui pelaksanaan proses perizinan peredaran produk kosmetik di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh, dan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk kosmetik yang mengandung merkuri di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan, jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perizinan peredaran produk kosmetik di Indonesia dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), izin dari peredaran produk dikatakan sebagai tahapan dalam mendapatkan izin yang resmi dari lembaga pemerintahan berhubungan dengan penjualan dan pendistribusian produk ke pasar, dan perlindungan hukum diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ataupun pelanggaran kosmetik yang menggunakan bahan-bahan yang haram sesuai ketentuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Produk Halal. Adapun dalam peredaran *Tabita day & Night Cream* di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh tidak ada izin edar dari BPOM dikarenakan kosmetik ini mengandung bahan berbahaya bagi kulit yaitu merkuri.

Kata Kunci : *Izin Edar, Perlindungan Hukum*



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Produk Kosmetik Tabita Day dan Night Cream (Studi Penelitian Peredaran Produk Tabita Day dan Night Cream di Pasar Aceh Kota Banda Aceh)”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Terimakasih banyak kepada Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A. selaku pembimbing I dan bapak Dr. Iskandar, S.H., M.H. selaku pembimbing II, yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini hingga selesai.
2. Terimakasih Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

3. Ucapan Terimakasih kepada Ibu Siti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan seluruh staf prodi Ilmu Hukum. Serta kepada Bapak/Ibu dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Kepada Cinta pertama dalam hidup penulis, Bapak Zakaria S.Pd seorang ayah yang menjadi alasan penulis masih bertahan sampai saat ini. Puji dan syukur sudah berada ditahap sekarang, menyelesaikan karya tulis yang sederhana. Terimakasih engkau selalu mengabdikan permintaan dan memenuhi semua kebutuhan putrimu hingga mendapat gelar sarjana, serta kasih sayang yang sangat luar biasa besar, nasihat, motifasi, semangat dan doa yang terbaik tanpa henti.
5. Pintu surgaku ibunda tercinta, ibu Yusriana perempuan yang hebat yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik anak-anaknya serta menjadi penyemangat bagi penulis. Terimakasih untuk doa, kasih sayang, cinta yang sangat luar biasa, semoga panjang umur dan sehat selalu. Karena ibu harus ada disetiap perjalanan hidup penulis. Terimakasih banyak.
6. Kepada cinta kasih kedua, saudara kandung penulis, Meka jannatul ummah. Terimakasih atas dukungan moril yang diberikan, baik melalui doa maupun perhatian yang tulus dan selalu mengingatkan penulis di jalan yang benar. Kehadiranmu adalah pengingat bahwa dalam setiap perjuangan yang sulit pasti ada kebahagiaan setelahnya.
7. Kepada saudara kandung penulis, Muhammad Daudi dan Muhammad Haikal. Terimakasih banyak atas dukungan secara moril maupun materil, serta segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

8. Teuku Muhammad Yasir, seseorang yang selalu ada untuk penulis, terimakasih telah sabar menemani proses yang penulis lalui selama ini, dan menjadi sosok yang setia dalam segala hal dari awal perkuliahan sampai saat ini, tempat berbagi suka duka, memberikan dukungan tanpa henti, memberi semangat, dan selalu meyakinkan bahwa bisa untuk dapat mencapai impian penulis.
9. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan Ajirna, Zakiatun Riska, Putri Muliani, dan Farah Mutia yang sudah menjadi sahabat terbaik penulis mulai dari awal perkuliahan sampai saat ini dan banyak berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini, terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman yang sangat berkesan suka duka semua kita lalui bersama serta memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini. *See you on top, guys!*
10. Terakhir dan teristimewa sekali kepada seorang perempuan sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri, Uswatul Zuhra. Seorang anak bungsu yang memasuki usia 21 tahun, terimakasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimanapun kamu menginjakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya Amin.

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. *Aamiin ya Rabb al-a'alam.*

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala dan kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik, saran serta ulasan yang membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang membangun.



Banda Aceh, 30 Juli 2025

Penulis,

Uswatul Zuhra

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:0543 b/u/1987. Adapun pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	s dengan titik di	19	غ	gh	Ge

			atasnya				
5	ج	J	Je	20	ف	f	Ef
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	Ki
7	خ	kh	Ka dan ha	22	ك	k	Ka
8	د	D	De	23	ل	l	El
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	Em
10	ر	R	Er	25	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	26	و	w	We
12	س	S	Es	27	ه	h	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	'	Apostrof
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1) Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

2) Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفال روضة : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المنورة المدينة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

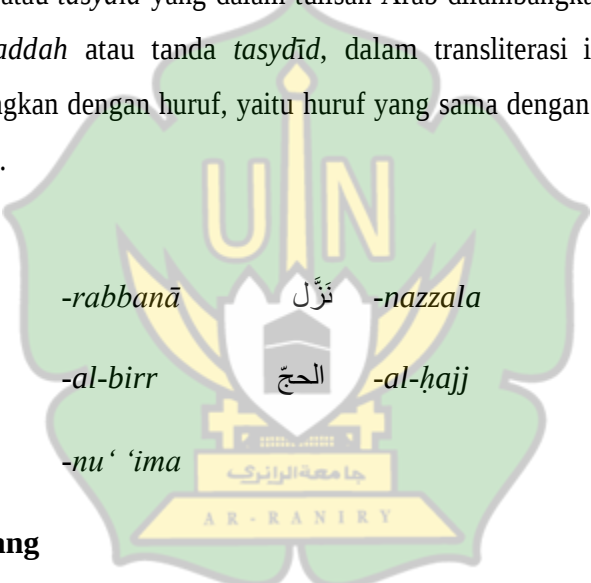
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:



رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu ‘ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasi-kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اَسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اَسْمَسُ	-asy-syamsu	اَلْقَلَمُ	-al-qalamu
اَلْبَدِيعُ	-al-badī'ū	اَلْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لَنُؤْءَ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā ‘a ilahī sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لَلَّذِي بُيِّغَ مَبَارَكَةً

-*lallaẓ bibakkata mubārakkan*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al*

Qur’ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 <i>Tabita Day & Night Cream</i>	48
Gambar 3.2 Produk Bermerkuri Menurut BPOM Tahun 2018.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

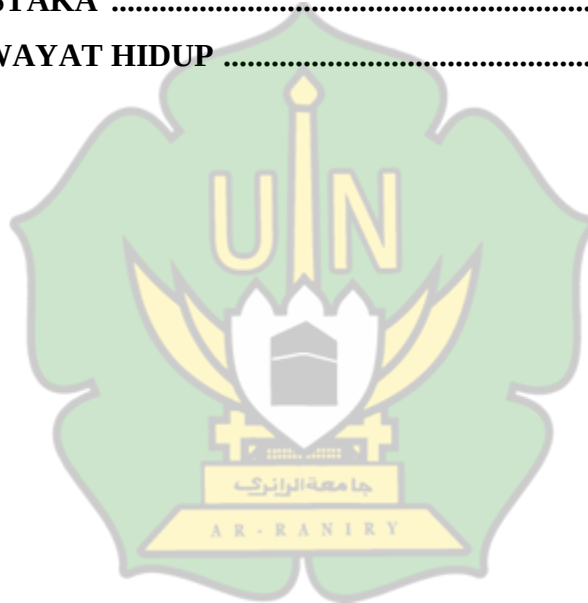
Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	66
Lampiran 2: Surat Izin Melakukan Penelitian	67
Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	68
Lampiran 4: Protokol Wawancara	69
Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara	70
Lampiran 6: Dokumentasi Observasi	72



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG.....	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI.....	
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA LANDASAN TEORITIS	15
A. Perlindungan Hukum pada Konsumen	15
B. Sejarah Perlindungan Konsumen di Barat	19
C. Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia	20
D. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum	22
E. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	28
F. Hak Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	29
1. Hak dan Kewajiban Konsumen	29
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	32
G. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen	35
H. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen	37
I. Produk	39
BAB TIGA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN	
PENGUNA PRODUK KOSMETIK MENGANDUNG	
MERKURI	44
A. Gambaran Umum Kosmetik.....	44
B. Gambaran Umum Kosmetik Tabita <i>Day & Night Cream</i>	45

C. Mekanisme Pemesanan Produk	48
D. Regulasi Larangan Produk Kosmetik yang Mengandung Merkuri Oleh BPOM	49
E. Perizinan Peredaran Produk Kosmetik Di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh	51
F. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Produk Kosmetik Mengandung Merkuri Di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh	54
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini terdapat banyak pedagang kosmetik yang beredar di tengah-tengah masyarakat seperti di Pasar Aceh Kota Banda Aceh, kosmetik tersebut diperuntukkan tidak hanya kepada perempuan akan tetapi juga laki-laki, dikarenakan setiap konsumen menginginkan tampil lebih baik dari seiring berjalannya waktu, masyarakat menginginkan kecantikan dan keindahan dalam segala penampilan khususnya wajah. Wajah yang bersih dan terbebas dari flek dan jerawat dapat menimbulkan kepercayaan diri dari individu tersebut. Oleh sebab itu produsen atau pedagang berlomba-lomba menciptakan dan memasarkan produk sesuai keinginan konsumen.

Produsen dalam menciptakan dan memasarkan produknya harus sesuai dengan standar BPOM, standar ini bermaksud untuk melindungi konsumen dari dampak negatif dari penggunaan kosmetik dikarenakan banyak produsen yang menciptakan produk demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan kandungan produk atau dampak yang ditimbulkan setelah penggunaannya pada kulit. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi setiap konsumen pengguna kosmetik guna menjaga kesehatan kulit pengguna produk kosmetik. Salah satu perlindungan hukum dari pemerintah kepada konsumen adalah dengan menetapkan bahwa produk kosmetik yang didistribusikan kepada pelanggan haruslah adanya izin edar dari BPOM dari setiap produk, lebel halal dan sebagainya. Maka, konsumen dalam membeli produk harus melihat ketentuan tersebut. Produk kosmetik banyak beredar di pasar-pasar seperti di Pasar Aceh di Kota Banda Aceh yang didominasi oleh kosmetik wanita dan ada juga sebagian kecil diperuntukkan untuk laki-laki, pemicunya adalah setiap konsumen baik wanita dan pria menginginkan tampil lebih baik dari seiring

berjalannya waktu. Dengan demikian, banyak dari masyarakat yang berlomba-lomba melakukan perawatan baik ke klinik atau memakai produk kosmetik yakni skincare yang katanya dapat membersihkan muka dan membuat penggunanya terlihat lebih mulus ataupun memberikan efek yang diinginkan oleh pengguna seperti lebih putih, bersih, dan terawat.¹ Akan tetapi, banyak masyarakat yang tidak mengerti mengenai kandungan yang terdapat dalam skincare seperti kandungan merkuri, penggunaan dosis merkuri yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah kerusakan pada kulit dan hal ini tentu berbahaya bagi konsumen.

Di Aceh khususnya, produk kosmetik membutuhkan perhatian yang sangat serius oleh pemerintah terkait produsen yang tidak patuh aturan seperti tidak adanya izin edar kosmetik dikarenakan produsen menggunakan zat-zat berbahaya seperti merkuri. Merkuri disebut dengan air raksa atau *hydrargyrum* yang merupakan elemen kimia dengan simbol Hg dan termasuk dalam golongan logam berat dengan bentuk cair dan berwarna keperakan. Merkuri merupakan salah satu bahan aktif yang sering ditambahkan dalam krim pemutih. Menurut Retno Tranggono, merkuri direkomendasikan sebagai bahan pemutih kulit karena berpotensi sebagai bahan pereduksi (pemucat) warna kulit dengan daya pemutih terhadap kulit yang sangat kuat. Ion merkuri dianggap dapat menghambat sintesis melamin pigmen kulit di sel melanosit.² Hal tersebut terjadi karena senyawa merkuri akan kontak dengan kulit secara langsung sehingga mudah masuk pada bagian dalam darah dan mengakibatkan reaksi iritasi yang berlangsung cukup cepat diantaranya dapat membuat kulit terbakar, menjadi hitam, dan bahkan dapat berkembang

¹ Jihan Syafira Ul Khair, *Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Produk Kosmetik Mengandung Merkuri Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).

² Fatma Ariska Trisnawati, Cicik Herlina Yulianti, Tamara Gusti Ebtavanny, Identifikasi Kandungan Merkuri pada Beberapa Krim Pemutih yang Beredar di Pasaran (Studi dilakukan di Pasar DTC Wonokromo Surabaya), *Journal of Pharmacy and Science*, Vol. 2, No.2, (Juli 2017).

menjadi kanker kulit. Pada pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, paru-paru, ginjal, mengganggu perkembangan janin, serta dapat menimbulkan gejala keracunan pada sistem saraf berupa gangguan penglihatan, tremor, insomnia, kepikunan, dan gerakan tangan menjadi abnormal (ataksia).³

Kendati demikian, ada beberapa konsumen yang dengan sengaja menggunakan produk merkuri dengan kelebihan batas ketentuan BPOM, maka kesalahan akan dilimpahkan kepada konsumen itu sendiri. Hal ini dilakukan konsumen dengan tujuan agar kulit lebih cepat putih dan bersih, adapula dikarenakan kurangnya kesadaran konsumen tentang bahaya dari merkuri itu sendiri, dan juga pengawasan yang lemah terhadap kosmetik yang dilarang beredar. Untuk menekan hal tersebut pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang tentang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian disebut UUPK.⁴ Didalam Pasal 1 angka 1 UUPK terdapat kalimat “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” yang dimana diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha atau produsen yang dapat merugikan konsumen.⁵ Hal ini sejalan dengan isi kandungan ayat Al-Quran, yaitu Q.S An-Nisa (4): 58 yang menyatakan:⁶

³ Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, 2003.

⁴ Hasil Wawancara Ahli Hukum tentang Perlindungan Konsumen pada Tanggal 21 Juni 2025.

⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi Cet11*, Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm.1.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponegoro: CV Di Depongoro, 2008), Q.S An-Nisa, ayat 58, hlm. 87.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa (4): 58).

Menurut tafsir kementerian agama ayat di atas juga bisa menjadi acuan produsen dalam menciptakan produk kosmetik yang sejalan dengan anjuran agama atau fiqh muamalah sehingga produk yang didapatkan oleh konsumen terpercaya (amanah) karena kosmetik yang didistribusikan sesuai dengan yang diinginkan. Di Indonesia produsen yang amanah menggunakan kandungan produk yang sesuai dengan ketentuan BPOM atau izin edar. Kendati demikian, sekarang ini banyak produk yang memiliki kandungan berbahaya dan terdapat dalam produk kosmetik ataupun skincare salah satu diantaranya yaitu Tabita Skin Care. Produk Tabita *Skin Care* terdiri dari cream siang dan malam yang didalamnya terkandung bahan-bahan yang berbahaya atau merkuri, produk kosmetik tersebut diketahui peredarannya tersebar di wilayah Banda Aceh, yaitu Pasar Aceh, produk ini didirikan pada juli tahun 2014 oleh Desi Damayanti dan Tonny Hutapea di Indonesia, produk tersebut menjadi salah satu daftaran dalam BPOM yang mengandung bahan merkuri dengan jumlah berlebihan dan dilarang peredarannya apabila masih tidak mematuhi ketentuan atau persyaratan dari BPOM dalam penyebaran produk-produk *skin care*.⁷

⁷ www.pom.go.id, BPOM Kembali Ambil Langkah Tegas, Berantas Peredaran Kosmetik Ilegal TABITA di Media Online, 19 Maret 2025, diakses melalui situs <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-kembali-ambil-langkah-tegas-berantas-peredaran-kosmetik-ilegal-tabita-di-media-online> pada tanggal 12 November 2021.

Produsen yang tidak mematuhi izin edar, penggunaan produk yang didistribusikan dapat membahayakan konsumen baik dalam penggunaan jangka pendek maupun panjang dan memberikan kerugian terhadap konsumen, hal tersebut terjadi karena senyawa merkuri akan kontak dengan kulit secara langsung sehingga mudah masuk pada bagian dalam darah dan mengakibatkan reaksi iritasi yang berlangsung cukup cepat diantaranya dapat membuat kulit terbakar, menjadi hitam, dan bahkan dapat berkembang menjadi kanker kulit. Pada pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, paru- paru, ginjal, mengganggu perkembangan janin, serta dapat menimbulkan gejala keracunan pada sistem saraf berupa gangguan penglihatan, tremor, insomnia, kepikunan, dan gerakan tangan menjadi abnormal (ataksia). Merkuri yang terakumulasi di dalam organ tubuh merupakan zat yang dapat menyebabkan kematian.

Tujuan dari terbentuknya undang-undang atau regulasi mengenai produk *skin care*, baik dari regulasi tentang produk atau pelaku usaha, dan izin edar adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, dari hal tersebut produsen lebih mempertimbangkan larangan-larangan tertentu dalam penyebaran dan produksi produk, baik dalam kandungan yang diperbolehkan maupun dilarang dalam produk, dan syarat izin edar dari BPOM sehingga konsumen lebih terjaga dari produk-produk merkuri yang membahayakan kesehatan kulit penggunaannya yang dapat dilihat dari efek-efek yang ditimbulkan.

Efek dari penggunaan produk merkuri telah dirasakan oleh banyak konsumen, seperti terjadi masalah pada kulit, contohnya membuat kulit pucat dan flek, iritasi pada bagian kulit dan juga gangguan ringan pada kulit dari gatal sampai dengan ruam, dan dapat menyebabkan kanker kulit apabila

digunakan dalam jangka panjang.⁸ Oleh karena hal tersebut, diperlukannya edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan produk merkuri dan produk aman dari merkuri sehingga konsumen lebih efektif dalam menyeleksi beberapa produk *skin care*.

Dari presepsi tersebut banyak masyarakat awam yang tertipu tentang pandangan buruk yang beredar, sehingga banyak warga banda aceh menganggap bahwa kosmetik yang biasa mereka pakai tidak akan menyebabkan hal-hal yang bisa membahayakan karena memakai produk tersebut pada bagian luar saja dan pastinya kulit mempunyai kemampuan untuk menyerap bahan yang menempel dan melekat pada kulit padahal itu sudah jelas tidak benar, Adanya perlindungan konsumen dan izin edar berkaitan dengan kosmetik ini seharusnya ada untuk melindungi hak-hak pengguna kosmetik agar terjamin dan tidak menimbulkan berbahaya yang tidak diinginkan. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik dalam mengkaji serta membahas pada permasalahan tersebut dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Produk Kosmetik Tabita Day dan Night Cream (Studi Penelitian Peredaran Produk Tabita Day dan Night Cream di Pasar Aceh Kota Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan proses perizinan peredaran produk kosmetik di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk kosmetik yang mengandung merkuri di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh?

⁸ [www.halodoc.com](https://www.halodoc.com/artikel/6-bahaya-kandungan-merkuri-dalam-kosmetik), 6 *Bahaya Kandungan Merkuri dalam Kosmetik*, diakses melalui situs <https://www.halodoc.com/artikel/6-bahaya-kandungan-merkuri-dalam-kosmetik>, pada tanggal 25 Mei 2025

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka yang jadi tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan proses perizinan peredaran produk kosmetik di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk kosmetik yang mengandung merkuri di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian penulis ini belum pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, tetapi ada beberapa penelitian hampir serupa yang menulis kajian mengenai kajian ini, yaitu :

Pertama, Skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan)*, hasil karya Elfrida Mayang Sari HTP Mahasiswi program Studi Ilmu Hukum, fakultas hukum universitas medan area Tahun 2021. Dalam Skripsi menjelaskan tentang bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait dengan Peredaran Kosmetik ilegal. Dan tinjauan upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat terhadap beredarnya produk kosmetik ilegal.⁹

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, media massa, jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini terdapat data primer dan sekunder *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu dengan melakukan penelitian langsung

⁹ Elfrida Mayang Sari HTP, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan (skripsi)*, fakultas hukum universitas medan area Tahun 2021, hlm.7.

ke Lapangan. Dalam hal ini, peneliti langsung melakukan penelitian ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan cara Wawancara.

Kedua, Skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Whitening*, hasil karya Abdullah Irfan Khairy Razin Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2022. Dalam Skripsi menjelaskan tentang Bagaimana pandangan perlindungan hukum konsumen pada UU No. 8 Tahun 1999 terhadap hak-hak konsumen pada produk kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening.¹⁰

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian non-doktrinal menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data lapangan berasal dari wawancara yang dilakukan dengan penjual dan pembeli produk kosmetik *Temulawak Day & Night Cream Beauty Whitening* (pelaku usaha). Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Ketiga, Jurnal yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng*, hasil karya Lucky Rahul Ferdian, Komang Febrinayanti, Si Ngurah Ardhyha Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam Jurnal menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen serta mengkaji dan menganalisis mengenai peran dan tanggung jawab BPOM dalam rangka

¹⁰ Abdullah Irfan Khairy Razin, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Whitening)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2022, hlm.5.

memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik di kabupaten Buleleng. Penelitian menunjukkan bahwa tindakan preventif dan penegakan hukum untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik berbahaya yang beredar tanpa izin edar. Upaya ini melibatkan komunikasi, edukasi, pemeriksaan, penindakan, dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dalam menghadapi pelaku usaha yang menjual produk berbahaya, BPOM mengambil tindakan mulai dari peringatan hingga tindakan lebih tegas seperti pembinaan dan pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi penelitaian di atas adalah Penelitian Hukum Empiris. Adapun data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni Studi Kepustakaan, Wawancara, Dan studi lapangan. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah dengan Purposive Sampling. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Yana Indah Pertiwi dan Azhari Yahya Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan: Volume 3, Nomor 4 (November, 2019) yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif di Kota Banda Aceh*. Dalam penelitian ini, dibahas mengenai keberadaan kosmetik palsu dan berbahaya yang masih ditemukan di Kota Banda Aceh. Fenomena ini terkait dengan praktik produsen yang tidak mendaftarkan produknya ke BPOM, sehingga beberapa produk kosmetik palsu mencantumkan nomor izin edar fiktif.¹¹

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis rencanakan adalah penelitian yang ditulis Indah Pertiwi dan Azhari Yahya

¹¹ Yana Indah Pertiwi dan Azhari Yahya, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Di Kota Banda Aceh ,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 4 (30 November 2019): 829–42.

berfokus pada penyebab terjadinya peredaran tanpa izin edar dan peran BPOM Kota Banda Aceh, sedangkan penulis berfokus kepada perlindungan hukum bagi konsumen dan faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung.

E. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Perlindungan hukum memiliki makna sebagai tindakan untuk melindungi, terutama memberikan perlindungan pada individu yang rentan dalam konteks hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen dari kecurangan yang dilakukan pelaku usaha,¹³ Sedangkan perlindungan hukum yang dimaksud di sini ialah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di Pasar Aceh, Banda Aceh.

¹² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

¹³ Gilang Nastiandi, Kurniawan Kurniawan, dan Hirsanuddin Hirsanuddin, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Di BPOM Mataram)," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 4 : 2130–40, <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i4.2130-2140>, 2022, hlm 2132.

2. Konsumen

Kata konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan masyarakat untuk orang yang mengonsumsi atau memanfaatkan suatu barang atau jasa dan orang yang memiliki hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen, Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.

3. Kosmetik

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik yang khususnya buat para wanita.

4. Merkuri

Merkuri atau raksa (Hg) merupakan unsur logam yang merupakan singkatan berasal dari bahasa Yunani *Hydrargyricum*, sering disalah gunakan dalam produk kosmetik, Merkuri merupakan zat berbahaya yang dimasukkan ke dalam krim pemutih yang dapat menimbulkan perubahan warna kulit, reaksi alergi, iritasi, dan berpotensi menyebabkan kelainan pada ginjal, kerusakan permanen pada otak dan gangguan pertumbuhan janin.¹⁴

5. Pasar Aceh

Pasar Aceh adalah sebuah pasar tradisional yang terletak di Kota Banda Aceh sebagai pusat pembelanjaan dengan tujuan menyediakan segala macam kebutuhan sehari-hari masyarakat, Pasar Aceh terletak di Jl. Pangeran Diponegoro, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

¹⁴ Anna Pradiningsih dkk., "Identifikasi Senyawa Hidrokuinon Dan Merkuri Pada Sediaan Whitening Body Lotion Yang Beredar Di Klinik Kecantikan," 2022, hlm 42, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/farmasi/article/view/7023>.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian penting mengetahui metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian merupakan cara atau bagaimana penelitian itu dilakukan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan permasalahan tentang hal-hal yang bersifat yuridis atau segi hukum dan kenyataan yang ada, diterapkan dalam masyarakat dan diperolehnya fakta-fakta dari hasil penelitian dan observasi. berbagai permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa metode penelitian. Sub-bab penelitian mengurai tentang :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilaksanakan dengan menggunakan metode pengkajian terhadap segenap kasus yang berhubungan pada isu hukum yang akan diteliti. Pada penelitian yang digagas dalam skripsi ini, peneliti mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas kasus penggunaan produk yang dilarang oleh BPOM dikarenakan terdapat kandungan merkuri pada krim tersebut.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data pada latar alamiah dengan maksud menjelaskan masalah atau fenomena secara mendalam, dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dikerjakan terhadap kehidupan mereka.¹⁵ Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data-data yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri.

¹⁵ Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodolodi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Jejak, 2018), hlm 7.

3. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber yang dapat diperoleh serta digunakan dalam suatu penelitian data ini merupakan suatu data yang digunakan sebagai referensi dalam mencapainya sebuah keberhasilan pada penelitian yaitu meliputi :¹⁶

a) Data Primer

Data primer berupa wawancara dari orang-orang yang terlibat langsung dengan sengketa produk kosmetik *Tabita Skin Care Cream Siang dan Malam* seperti, korban yang mendapatkan produk kosmetik tersebut di Pasar Aceh. Data didapatkan dari hasil wawancara Ibu Rere, Ibu Intan, dan Ibu Aisyah.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil untuk memperkuat tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka seperti karya ilmiah, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data - data yang diperlukan terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara mendapatkan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai. Dalam penelitian ini wawancara diajukan kepada korban yang mendapatkan produk kosmetik merkuri tersebut, dan termasuk juga Pegawai Bpom.

b) Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara pengamatan langsung kelapangan, untuk melihat situasi dan keadaan dari objek yang akan diteliti, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih valid. Penulis

¹⁶ Pasal 1 Angka (1) Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

dalam penelitian ini melakukan pengamatan terhadap objek dan subjek selama satu bulan, didapatkan bahwa ada 9 toko yang menjual produk tabita, sedangkan konsumen yang menggunakan produk tabita *day & night cream* sekitar 20 orang, diantaranya 17 konsumen perempuan (ibu-ibu 15 orang, sedangkan dua orang lagi dinominasi oleh remaja) dan sisanya laki-laki sebanyak 3 orang.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan dari berbagai peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang lalu.¹⁷ Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara dengan mempelajari tentang peraturan perundang-undangan dan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan penjelasan secara teoritis terhadap permasalahan yang diangkat.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode cara memisah-misahkan data sesuai dengan kategori dari masing-masing yang didapatkan dalam penelitian di lapangan dan kemudian diartikan dalam menemukan suatu jawaban sesuai dengan suatu masalah dalam penelitian ini.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini mempunyai rancangan sistematika pembahasan, masing-masing bab dalamnya terdapat sub bab, yang diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan dan juga saran-saran dari penulis yang sekiranya dianggap penting. Adapun sistematika pembahasan ini ialah sebagai berikut :

¹⁷ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020, Hlm. 90.

¹⁸ *Ibid.*

Bab pertama merupakan bab pendahuluan mengenai penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Adapun teori yang penulis gunakan yaitu mengenai perlindungan hukum bagi konsumen.

Bab ketiga mengenai tentang Metode Penelitian, pada bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab empat merupakan penutup, berisi kesimpulan diharapkan dapat menjawab tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk kosmetik mengandung merkuri pada Pasar Aceh. Kesimpulan dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan, selain itu pada bab ini juga memuat saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan baik untuk penelitian selanjutnya maupun masyarakat pada umumnya.